



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7.21/UN50/OT/VIII/2023

TENTANG

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI,
DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
YANG DILAKUKAN OLEH PPID PELAKSANA DAN/ATAU PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Universitas Bangka Belitung yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang Dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PPID PELAKSANA DAN/ATAU PETUGAS PELAYANAN INFORMASI.
- KESATU : Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang Dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KEDUA : Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi yang dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pemantauan Website Unit Kerja (PPID Pelaksana);
 - b. Pemantauan Langsung Pelaksanaan Pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana;

- c. Rapat Evaluasi secara berkala; dan
- d. *Workshop*/Bimbingan Teknis.

- KETIGA : Strategi Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang Dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi yang dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Bidang Aspirasi dan Pengaduan PPID UBB melakukan memonitoring secara berkala terkait pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
 - 1) Dalam hal terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan disampaikan kepada Ketua PPID Utama;
 - 2) Atasan PPID mengadakan rapat berkala bersama dengan PPID Pelaksana untuk Evaluasi, dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang Dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
 - 3) Bidang Aspirasi dan Pengaduan PPID UBB membuat berita acara rapat dan laporan pelayanan informasi.
 - b. Menyelenggarakan *Workshop*/Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana dengan Kerja Sama bersama Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Komisi Informasi Pusat RI.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 21 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001